

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR: 188.45/47/436.1.2/2019

TENTANG TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kota Surabaya serta dalam rangka mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/29/436.1.2/2013 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspaan Dini di Daerah, untuk pelaksanaan kewaspadaan dini Pemerintah Daerah membentuk Tim Kewaspadaan Dini, sehingga Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali:
 - c. bahwa berdasarkan kententuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspaan Dini di Daerah, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Surabaya ditetapkan dengan Keputusan Walikota:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Surabaya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5249);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Tahun 2013Nomor 171);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 121);
- 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
- 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Tehnis Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

KESATU

: Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Surabaya;
 - mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengomunisasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan (ATHG) di Kota Surabaya;

- c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Kota Surabaya di daerah Kecamatan di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di daerah Kota Surabaya dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan (ATHG) di Kota Surabaya yang mengancam stabilitas nasional;
- d. memberikan rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan (ATHG) di Kota Surabaya;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota Surabaya.

KETIGA

: Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan dengan surat perintah.

KEEMPAT

: Semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/29/436.1.2/2013 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya, Pada tanggal 13 Februari 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;

- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;
- 3. Anggota Tim yang bersangkutan.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT P

DAERAH Ira Tursikowat , SH.MH

Rembina Tingkat I VIP. 1969101 299303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/47/436.1.2/2019

TANGGAL: 13 Februari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH KOTA SURABAYA

NO.	UNSUR PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Ketua
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Sekretaris/Pelaksana Harian
3.	Kepala Bidang Penanganan Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
4.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
15.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota

16.	Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Anggota
17.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
18.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
19.	Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya	Anggota
20.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
21.	Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
22.	Unsur Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
23.	Unsur Bagian Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
24.	Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
25.	Unsur Perangkat Daerah Terkait	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai der gan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

Pembina T ngkat I NIP 19691017 199203 2 006